



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**AMIRUDDIN MASRAN** : Lahir di Gunturu, 31 Desember 1966, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Usa, Kelurahan / Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan melalui Permohonan secara lisan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 04 Oktober 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 94 / Pdt.P / 2021 / PN. Blk, tertanggal 04 Oktober 2021, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan **HARO** dengan **SALMAH** lahir anak **IWAN** , tempat tanggal lahir di Limbua, 04 Maret 2001 sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-22092021-0020, dan Kartu Keluarga Nomor 7302030701190009 pemohon ;
- Bahwa Anak **IWAN** , tempat tanggal lahir di Limbua, 04 Maret 2001 , tersebut ibunya sudah meninggal dunia **Alm.SALMAH** , dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-23092021-0005 ;
- Bahwa Anak **IWAN** , tinggal bersama neneknya dan terdaftar di dalam kartu keluarga (Nenek) Ibu dari orangtua Anak **IWAN** yang bernama **Alm.SALMAH**, tertulis di Surat Keterangan Nomor 014/KB/II/X2021, tertanggal 15 September 2021 , ditandatangani oleh Kepala Lurah Benjala ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak **IWAN** akan mendaftar seleksi calon prajurit TNI TA 2021 namun terkendala pada orang tua yang jauh dari tempat pendaftaran anak **IWAN** yaitu orang tua anak bertempat tinggal di Malaysia ;
- Bahwa anak **IWAN**, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua yaitu Pemohon **AMIRUDDIN MASRAN**, di Lahir di Gunturu, 31 Desember 1966, bertempat tinggal di Dusun Usa, Kelurahan/Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa orang tua anak telah membuat surat pernyataan Penyerahan Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 30 September 2021 mengetahui Kepala Kelurahan Benjala ;
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung Ayah dari anak **IWAN** , membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua ;
- Bahwa untuk melakukan Pendaftaran anak **IWAN** sebagai calon prajurit TNI TA 2021 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran ;
- Bahwa untuk melakukan pendaftaran anak **IWAN** sebagai calon prajurit TNI TA 2021 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis pada Formulir pendaftaran CALON prajurit TNI TA 2021;
- Bahwa pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TNI TA 2021 tersebut segera di tetapkan ;
- Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon , memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapka **AMIRUDDIN MASRAN**, di Lahir di Gunturu, 31 Desember 1966, bertempat tinggal di Dusun Usa, Kelurahan/Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.. adalah sebagai wali dari anak **IWAN** , tempat tanggal lahir di Limbua,04 Maret 2001;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada **SUBPANDA BONE UNTUK** menetapkan sesuai potitum ke dua pada

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TNI TA 2021 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi penetapan ini ;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302063112660035 atas nama AMIRUDDIN MASRAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302037112380018 atas nama MASANANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302030403010001 atas nama IWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302030701190009 atas Nama Kepala Keluarga Masanang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,  
yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-22092021-0020 atas nama IWAN, yang menerangkan bahwa di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 telah lahir IWAN anak ke tiga, laki-laki dari HARO dan SALMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Mimika, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-23092021-0005 atas nama SALMAH, yang menerangkan bahwa di Limbua pada tanggal 7 April 2001 telah meninggal dunia seorang bernama SALMAH, lahir di Limbua pada tanggal 3 September 1961, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 014 / KB / I / X 2021, yang menerangkan IWAN tinggal bersama dengan neneknya dan terdaftar dalam kartu keluarga neneknya ibu dari orang tua saudara Iwan yang bernama Salmah (Almarhumah) yaitu Masanang, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bontobahari Kelurahan Benjala tertanggal 15 September 2021, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 618KB/IX/2021, yang menerangkan bahwa saudara IWAN adalah benar-benar penduduk Kelurahan Benjala yang mempunyai Hubungan Keluarga sebagai orang tua Kandung / Nenek / saudara / Anak / Paman / Cucu / Mertua / dari orang tua Masanang, surat ini dibuat untuk keperluan sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan berkas untuk mendaftar TNI AD, yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bontobahari Kelurahan Benjala tertanggal 28 September 2021, yang diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Wali, Nomor 618 KB / IX / 2021, yang menerangkan bahwa saudara Haro adalah orang tua wali dari IWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bontobahari Kelurahan Benjala tertanggal 28 September 2021, yang diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Kuasa Perwalian Nomor : 015 / SKP / KB / IX / 2021, yang menerangkan bahwa saudara Haro telah memberikan kuasa kepada saudara Amiruddin Masran untuk menjadikan wali kepada saudara IWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bontobahari Kelurahan Benjala tertanggal 30 September 2021, yang diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

#### **Saksi, 1. NURQADRIA. WAHYUNI.**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Paman saksi ;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah saudara Tuwwo dan saudari Jawani, Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh orang bersaudara ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudari Ramlah dan telah dikarunai tiga orang anak ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Dusun Usa, Kelurahan / Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pekerjaan isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah melakukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Permohonan Wali Anak untuk mendaftar Calon Prajurit TNI TA 2021 ;
- Bahwa, yang mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 adalah saudara saudara IWAN anak ke tiga dari pasangan suami istri saudara Haro dan saudari Salmah ;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dengan saudara Haro ayah dari saudara Iwan ;
- Bahwa, dari pernikahan saudara Haro dengan saudari Salmah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertamanya bernama Amayani, anak kedua Surni dan anak ketiga Iwan ;
- Bahwa, saat ini orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro sedang berada di Malaysia sedangkan Ibu saudara Haro yakni saudari Salmah telah meninggal dunia ;
- Bahwa, benar saudara Iwan lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa, saat ini saudara Iwan sudah lama tinggal bersama Nenek saudara Iwan yakni saudari Masanang Ibu kandung dari Ibu saudara Iwan yakni saudari Almarhum Salmah ;
- Bahwa, benar ayah saudara Iwan yakni saudara Haro telah memberikan hak walinya kepada Pemohon guna untuk saudara Iwan yang sedang mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 ;
- Bahwa, orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro telah menunjuk Pemohon untuk kepentingan anaknya mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, benar saat ini saudara Iwan masih dalam pengasuhan saudara Haro ;
- Bahwa, Pemohon mau pun orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro tidak keberatan apabila Pemohon sebagai Wali Anak saudara Haro untuk kepentingan mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, untuk melakukan pendaftaran saudara Iwan sebagai Calon Prajurit Bintara TNI TA 2021 di Kabupaten Bone memerlukan penetapan akta

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis pada Formulir pendaftaran Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

## Saksi, 2. WAHYUNI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Paman saksi ;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah saudara Tuwwo dan saudari Jawani, Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh orang bersaudara ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudari Ramlah dan telah dikarunai tiga orang anak ;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Dusun Usa, Kelurahan / Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pekerjaan isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah melakukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Permohonan Wali Anak untuk mendaftar Calon Prajurit TNI TA 2021 ;
- Bahwa, yang mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 adalah saudara saudara IWAN anak ke tiga dari pasangan suami istri saudara Haro dan saudari Salmah ;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dengan saudara Haro ayah dari saudara Iwan ;
- Bahwa, dari pernikahan saudara Haro dengan saudari Salmah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertamanya bernama Amayani, anak kedua Surni dan anak ketiga Iwan ;
- Bahwa, saat ini orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro sedang berada di Malaysia sedangkan Ibu saudara Haro yakni saudari Salmah telah meninggal dunia ;
- Bahwa, benar saudara Iwan lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa, saat ini saudara Iwan sudah lama tinggal bersama Nenek saudara Iwan yakni saudari Masanang Ibu kandung dari Ibu saudara Iwan yakni saudari Almarhum Salmah ;
- Bahwa, benar ayah saudara Iwan yakni saudara Haro telah memberikan hak walinya kepada Pemohon guna untuk saudara Iwan yang sedang mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro telah menunjuk Pemohon untuk kepentingan anaknya mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, benar saat ini saudara Iwan masih dalam pengasuhan saudara Haro ;
- Bahwa, Pemohon mau pun orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro tidak keberatan apabila Pemohon sebagai Wali Anak saudara Haro untuk kepentingan mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, untuk melakukan pendaftaran saudara Iwan sebagai Calon Prajurit Bintara TNI TA 2021 di Kabupaten Bone memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis pada Formulir pendaftaran Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali dari ponakan Pemohon yang bernama Iwan yang sedang mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone anak dari saudara Haro dan Almarhumah Salmah yang sedang berada di Malaysia, oleh karena ponakan Pemohon yang bernama Iwan yang sedang mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone sehingga memerlukan Penetapan Akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran Calon Prajurit TNI TA 2021 ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka akhirnya telah ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah saudara Tuwwo dan saudari Jawani, Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh orang bersaudara ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudari Ramlah dan telah dikarunai tiga orang anak ;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Dusun Usa, Kelurahan / Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pekerjaan isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Permohonan Wali Anak terhadap saudara Iwan anak ketiga dari pasangan suami istri saudara Haro dan Almarhumah Salmah;
- Bahwa, benar Pemohon adalah saudara kandung dengan saudara Haro ayah dari saudara Iwan ;
- Bahwa, dari pernikahan saudara Haro dengan Almarhumah Salmah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertamanya bernama Amayani, anak kedua Surni dan anak ketiga Iwan ;
- Bahwa, benar saat ini orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro sedang berada di Malaysia sedangkan Ibu saudara Haro yakni saudari Salmah telah meninggal dunia ;
- Bahwa, benar saudara Iwan lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa, benar saat ini saudara Iwan sudah lama tinggal bersama Nenek saudara Iwan yakni saudari Masanang Ibu kandung dari Ibu saudara Iwan yakni saudari Almarhum Salmah ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ayah saudara Iwan yakni saudara Haro telah memberikan hak walinya kepada Pemohon untuk saudara Iwan yang sedang mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 ;
- Bahwa, orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro telah menunjuk Pemohon untuk kepentingan anaknya mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, benar saat ini saudara Iwan masih dalam pengasuhan saudara Haro, selaku orang tuanya ;
- Bahwa, Pemohon mau pun orang tua saudara Iwan yakni saudara Haro tidak keberatan apabila Pemohon sebagai Wali Anak saudara Haro untuk kepentingan mendaftar seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;
- Bahwa, untuk melakukan pendaftaran saudara Iwan sebagai Calon Prajurit Bintara TNI TA 2021 di Kabupaten Bone memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis pada Formulir pendaftaran Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa saudara Iwan adalah anak dari pasangan suami isteri saudara Haro dan Almarhumah Salmah, lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 saat ini berusia 20 (delapan belas) tahun yang sudah lama tinggal bersama dengan nenek saudara Iwan yakni saudari Masanang ibu kandung dari Almarhumah Salmah ibu dari saudara Iwan di Lingk. Limbua Kel/Desa Benjala Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagai mana bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 Pemohon yang sedang ingin mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone. Oleh karena saudara Iwan anak dari pasangan suami isteri saudara Haro dan Almarhumah Salmah, lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 saat ini berusia 20 (delapan belas) tahun belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan secara hukum belum perdata belum dianggap dewasa sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 Pemohon, sehingga saudara Iwan membutuhkan Penetapan Akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 Pemohon yang diajukan dipersidangan, Pemohon adalah merupakan paman dari saudara Iwan anak dari

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri saudara Haro dan Almarhumah Salmah yang telah mempunyai hubungan keluarga sebatas Pemohon adalah saudara kandung dari saudara Haro ayah dari saudara Iwan yang telah memberikan hak walinya kepada Pemohon terhadap anaknya yang bernama saudara Iwan seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saudara Haro selaku orang tua saudara Iwan sedang berada di Malaysia yang telah memberikan hak walinya terhadap anaknya yang bernama saudara Iwan kepada Pemohon untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone, maka demi masa depan anak tersebut maka Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa Pemohon dianggap mampu dan sanggup bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mengurus kepentingan anak Pemohon dan berhubungan untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone, maka Pemohon perlu adanya Penetapan ini, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan lagi pula tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka dapatlah dikabulkan untuk mengikuti seleksi Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak ke tiga, laki-laki dari Ayah Haro dan Ibu Salmah, lahir di Limbua pada tanggal 4 Maret 2001 yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun, untuk keperluan mengikuti pendaftaran Calon Prajurit TNI TA 2021 di Kabupaten Bone ;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI SURIADI.,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

**ANDI SURIADI.,S.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 160.000,-</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)